


ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2017-2021

Mita Krismayanti

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: myithakrismayanti@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 10 Maret 2023</p> <p>Revised : 02 April 2023</p> <p>Accepted : 03 Mei 2023</p> <p>Publication : 30 Mei 2023</p> <p>Keywords: PAD Performance, PAD, Regional Expenditure</p> <p>Kata Kunci: Kinerja PAD, PAD, Belanja Daerah</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>The purpose of this study is to measure the performance of local revenue (PAD) which is associated with the regional expenditure of the Baubau City government based on the results of the calculation of the independence ratio, effectiveness ratio, compatibility ratio, and efficiency ratio, during the 2017-2021 fiscal year. quantitative data, quantitative data is data that is measured on a numerical scale, quantitative data in this study is a report on the realization of the Baubau City APBD for the 2017-2021 fiscal year. The data from this study is based on secondary data sources, secondary data is a source of research data obtained through intermediary media or through indirectly in the form of books, records, existing evidence or archives that have been published in general, in this study secondary data in the form of data (PAD) and regional expenditures. The analytical method used is descriptive analysis method using financial ratio analysis.</i></p> <p>Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengukur kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang dikaitkan dengan belanja daerah pemerintah Kota Baubau berdasarkan dari hasil perhitungan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio keserasian, dan rasio efisiensi, selama tahun anggaran 2017-2021 Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala angka, data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kota Baubau tahun anggaran 2017-2021 Data dari penelitian ini berdasarkan sumber data sekunder, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsipbaik yang telah dipublikasikan secara umum, dalam penelitian ini data sekunder berupa data (PAD) dan belanja daerah Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan</p>
--	--

INTRODUCTION

Peraturan tentang pemerintah dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 memberikan peluang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya alam lainnya yang merupakan kekayaan daerah, perubahan tersebut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah yakni pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pembangunan keuangan di setiap daerah masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah di tuntut untuk mengelolah rumah tangganya sendiri, hal ini mengimplementasikan setiap daerah harus mampu mengolah dana dari masyarakat semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah karena karena sumber utama anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri.

Salah satu upaya untuk mengelola dana dari masyarakat semaksimal mungkin adalah dengan menyusun anggaran sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan, anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai tujuan, anggaran pada sektor publik dinyatakan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 37 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah mengeksplorasi dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, sehingga mempunyai keleluasaandalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan yang meliputi anggaran yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan malalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran, salah satu alat untuk menganalisis

kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam

1. Menilai kemandirian dalam membiayai penyelenggaraan daerah
2. Mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan daerahnya
4. Mendukung kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan dalam pendapatan daerah

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah yang meliputi

1. Rasio kemandirian keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2. Rasio efektifitas keuangan daerah.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah.

3. Rasio efisiensi keuangan daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

4. Rasio aktivitas (keserasian belanja daerah).

Rasio efektifitas adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah, pajak negara yang diserahkan

kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah seperti :

1. Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
3. Pajak daerah yang dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya

Jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua

1. Pajak daerah provinsi
 - Pajak kendaraan kendara bermotor
 - Bea balik nama kendaraan bermotor
 - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
2. Pajak daerah kabupaten atau kota
 - Pajak hotel dan restoran
 - Pajak hiburan
 - Pajak reklame
 - Pajak penerangan jalan
 - Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C
 - Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan mendapat balas jasa langsung, retribusi dibagi atas tiga golongan

1. Retribusi Umum
 - Pelayanan kesehatan,
 - Pelayanan kebersihan dan persampahan,
 - Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta
 - Catatan Sipil,
 - Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,
 - Pelayanan parkir di tepi jalan umum,
 - Pelayanan pasar,
 - Pelayanan air bersih,

- Pengujian kendaraan bermotor,
- Pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- Penggantian biaya cetak peta yang dibuat Pemerintah Daerah,
- Pengujian kapal perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha

- Pemakaian kekayaan daerah,
- Pasar grosir dan atau pertokoan,
- Pelayanan terminal,
- Pelayanan tempat khusus parkir,
- Pelayanan tempat penitipan anak,
- Penginapan/villa,
- Penyedotan kakus,
- Rumah potong hewan,
- Tempat penyandaran kapal,
- Tempat rekreasi dan olah raga,
- Penyebrangan di atas air,
- Pengelolaan air limbah,
- Penjualan usaha produksi daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- Izin peruntukan penggunaan tanah,
- Izin mendirikan bangunan,
- Izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- Izin gangguan,
- Izin trayek,
- Izin pengambilan hasil hutan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.

Pengertian lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan yang diperoleh daerah Kabupaten/Kota diluar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan asset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja oprasional yang meliputi
 - Belanja pegawai
 - Belanja barang
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan sosial
2. Belanja modal meliputi
 - Belanja modal tanah
 - Belanja modal peralatan dan mesin
 - Belanja modal gedung dan bangunan
 - Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
 - Belanja aset lainnya
3. Belanja lain-lain atau belanja tidak terduga meliputi
 - Pengeluaran bencana alam
 - Belanja sosial
 - Dan belanja yang tidak terduga lainnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Tahap setelah oprasioanl anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya kinerja anggar pemerintah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan menejer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, untuk melihat sukses atau tidaknya suatu organisasi atau kegiatan.

METHOD

Objek dari penelitian ini adalah kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang di kaitkan dengan belanja daerah di Kota Baubau tahun 2017-2021 lokasi penelitian di dilakun di Kota Baubau , yang merupakan ibu kota provinsi sulawesi tenggara

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala angka, data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kota Baubau tahun anggran 2017-2021

Data dari penelitian ini berdasarkan sumber data sekunder, data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang telah dipublikasikan secara umum, dalam penelitian ini data sekunder berupa data (PAD) dan belanja daerah

Untuk tujuan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), dan Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Data tersebut meliputi data laporan APBD Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan

Definisi operasional variabel ini diperlukan sebagai batasan operasional masing-masing variabel yang diteliti untuk memperjelas arah dan ruang lingkup variabel penelitian. Adapun batasan operasional masing-masing variabel yang dimaksud adalah :

- a) Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari sumber-sumber daerah itu sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah
- b) Belanja Daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah tersebut, data yang

digunakan dalam angka Kota Baubau tahun 2017-2021 yang diukur dengan satuan hitung rupiah.

RESULT AND DISCUSSION

RESULTS

Analisis Rasio Keuangan pada APBD Kota Baubau dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi terhadap anggaran tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka digunakan analisis tren data runtun waktu yang merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja PAD yang dikaitkan dengan belanja daerah di Kota Baubau dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Rasio Keserasian. Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Kinerja PAD Kota Baubau dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah akan tetapi memiliki kecenderungan untuk meningkat, dimana dari tahun 2012-2017 rata-rata kemandirian mencapai 23,14 persen. Ini berarti Kota Baubau berada pada kategori sedang artinya pemerintah Kota Baubau sudah mampu dalam menciptakan kemandirian dan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat walaupun masih ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
2. Kinerja PAD Kota Baubau dilihat dari tingkat keserasian secara umum dapat dikatakan serasi, karena kinerja PAD pada belanja tidak langsung tidak jauh lebih besar dari belanja langsung. Terlihat dari tahun 2012-2017, rata-rata untuk belanja tidak langsung adalah 30,05 persen, sedangkan pada belanja langsung adalah 21,66 persen. Tetapi untuk mencapai tingkat keserasian, belanja langsung mengalami peningkatan dengan perkembangannya setiap tahunnya dan belanja langsung mengalami penurunan setiap tahunnya.

3. Kinerja PAD Kota Baubau dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dapat dikatakan baik hal ini ditandai dengan PAD pada setiap tahunnya mengalami peningkatan

CONCLUSION

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja PAD yang dikaitkan dengan belanja daerah di Kota Baubau dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Rasio Keserasian. Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kinerja PAD Kota Baubau dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah akan tetapi memiliki kecenderungan untuk meningkat, dimana dari tahun 2012-2017 rata-rata kemandirian mencapai 23,14 persen. Kinerja PAD Kota Baubau dilihat dari tingkat keserasian secara umum dapat dikatakan serasi, karena kinerja PAD pada belanja tidak langsung tidak jauh lebih besar dari belanja langsung. Kinerja PAD Kota Baubau dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dapat dikatakan baik hal ini ditandai dengan PAD pada setiap tahunnya mengalami peningkatan

REFERENCES

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BAUBAU TAHUN 2012-2016 (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>)
- Mandey Kevin R.M dan Try Oldy Rontisulu, (2011). ANALISIS KINERJA ASLI DAERAH DIKAITKAN DENGAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ramtulanji Manado
- Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PEMERINTAHAN DAERAH
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH